

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang mengenai makna nikah siri bagi pasangan suami istri siri dalam perspektif sosiologi hukum, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik nikah siri di Desa Jatiduwur dilakukan sesuai syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, dan ijab qobul. Namun, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Meskipun demikian, pasangan nikah siri tetap menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Praktik ini terjadi karena berbagai kondisi, seperti kehamilan di luar nikah, poligami, keterbatasan ekonomi, usia yang belum memenuhi syarat perkawinan resmi, dan faktor pekerjaan.
2. Faktor pendorong terjadinya nikah siri dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi dan rendahnya pemahaman hukum, keabsahan agama lebih diutamakan daripada pencatatan negara, penerimaan sosial terhadap perkawinan sirri. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, dan teori *living law* Eugen Ehrlich, faktor pendorong perkawinan sirri di Desa Jatiduwur tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah disebutkan diatas, melainkan kuatnya nilai keagamaan yang dianut masyarakat. Nilai tersebut mendorong

para pelaku lebih mengutamakan keabsahan perkawinan menurut agama dibandingkan pencatatan oleh negara, yang kemudian diperkuat oleh norma agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Makna nikah siri bagi pasangan suami istri siri adalah sebagai bentuk penghalalan hubungan, pemenuhan kewajiban agama, serta upaya menghindari perbuatan zina yang berkelanjutan. Berdasarkan ketiga teori tersebut, perkawinan sirri dimaknai sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama, sarana menghalalkan hubungan, serta upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pemaknaan ini lahir dari keyakinan bahwa keabsahan agama merupakan tujuan utama perkawinan, sehingga para pelaku lebih menekankan legitimasi agama daripada legalitas administratif negara, yang didukung oleh kuatnya norma agama dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Bagi tokoh agama dan pemerintah desa, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya legalitas perkawinan agar masyarakat tidak hanya memahami keabsahan perkawinan dari aspek agama, tetapi juga dari aspek hukum negara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan kajian mengenai perkawinan sirri dengan kajian hukum

keluarga Islam yang lebih luas sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena perkawinan sirri di masyarakat.